



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NAJALUDIN
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 512719

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.350.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/100 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
4. Tanah Seluas 800 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/90 m2 di BANDUNG, HIBAH TANPA AKTA Rp. 500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 71 m2/60 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 60.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 36.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 33.667.577

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.479.667.577

III. HUTANG

Rp. 128.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.351.667.577

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.